



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.Lss



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor 216/25/VIII/2009, Bertanggal 21 Agustus 2009

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara selama 5 tahun setelah itu pindah di rumah milik Bersama di Dusun I, Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut bersama Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Agustus 2016 Antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- c. Termohon tidak memperhatikan kewajibannya sebagai isteri seperti tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Februari 2020 saat dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang. Dengan demikian, Permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.Lss



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ahmad bin H. Habi Yusuf) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andi Suci Mulia binti Andi Anwar) di depan pengadilan agama lasusua
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.Lss



216/25/VIII/2009, bertanggal 21 Agustus 2009 telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi selaku paman Pemohon, sedangkan Termohon sebagai meanantu;
- Bahwa Termohon bernama Andi Suci Mulia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kolaka, dan saksi pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah di rumah kediaman Bersama di Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengagr;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak menghargai dan mendengar nasehat Pemohon, dimana Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak memperdulikan lagi dalam rumah tangga Pemohon seperti mengurus Pemohon bila hendak berangkat kerja ke kebun atau pada saat Pemohon pulang bekerja dimana Pemohon sendiri yang mengurus anak-anaknya dan menyiapkan makan sampai mencuci pakaian ;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon Bersama anak-anaknya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa sekarang Termohon tinggal di Kendari dan selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan anak-anaknya ;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga s[udah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersama dengan Termohon;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi, sedangkan Termohon sebagai ipar;
- Bahwa Termohon bernama Andi Suci Mulia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kolaka, dan saksi pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah di rumah kediaman Bersama di Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengakr;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak menghargai dan mendengar nasehat Pemohon, dimana Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak memperdulikan lagi dalam rumah tangga Pemohon seperti mengurus Pemohon bila hendak berangkat kerja ke kebun atau pada saat Pemohon pulang bekerja dimana Pemohon sendiri yang mengurus anak-anaknya dan menyiapkan makan sampai mencuci pakaian ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa saksi melihat dan mendengar bahkan Pemohon sendiri beresita tentang masalah rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon Bersama anak-anaknya;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal di Kendari dan selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga s[pudah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.Lss



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon serta Termohon tidak memperhatikan kewajibannya sebagai isteri seperti tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Agustus 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Agustus 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sampai dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon serta Termohon tidak memperhatikan kewajibannya sebagai isteri seperti tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, sedangkan Termohon sekarang tinggal di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.Lss



harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lasusua untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.Lss



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1441 Hijriah oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.HI dan Akbarudin AM, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ahmad Rifki Fuadi, S.HI

ttd

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

ttd

Akbarudin AM, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)